BMKG

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703
P.O. Box 3540 Jkt, Website : http://www.bmkg.go.id Email : info@bmkg.go.id

Nomor : KP.04.04/001/KRU/I/2021 Jakarta, 04 Januari 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penilaian Kinerja dan Pengumpulan DUPNK Pejabat Fungsional Arsiparis BMKG

Yth. Bapak/ Ibu
Para Pejabat Fungsional Arsiparis BMKG
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional (ANRI) Nomor B-PK.01.04/2622/2020 perihal Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis, bersama ini Kami sampaikan beberapa hal mengenai pengumpulan Daftar Usulan Penetapan Nilai Kinerja (DUPNK) dan Penilaian Kinerja Arsiparis tahun 2020 :

1. Sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional (ANRI) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis maka penilaian kinerja Arsiparis bersifat wajib. Bagi Pejabat Fungsional Arsiparis yang tidak mengirimkan usulan penilaian kinerja Arsiparis akan dikenakan teguran sesuai peraturan yang berlaku.

2. Usulan penilaian kinerja dan DUPNK Arsiparis disampaikan dalam bentuk scan (**jenis dokumen terlampir**) dalam format pdf.

3. Berkas *hard copy* DUPNK dan Bukti Kerja Arsiparis dapat dikumpulkan melalui Biro Umum dan Sumber Daya Manusia u.p. Koordinator SDM **paling lambat tanggal 16 Januari 2021** diterima oleh Kami.

4. Apabila tidak dapat memenuhi tenggat waktu di atas, maka para Pejabat Arsiparis dipersilahkan mengirimkan DUPNK langsung kepada Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis ANRI **paling lambat tanggal 26 Januari 2021 cap pos**.

5. Terkait dengan angka 4 di atas, usulan penilaian kinerja dan DUPNK dikirimkan kepada Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan u.p. Ketua Tim Penilai Kinerja Arsiparis dalam satu file kompresi (RAR, ZIP, dll) ke alamat email dupnkarsiparis.anri@gmail.com, cc: pps@bmkg.go.id,dan juga dikirim melalui link https://bit.ly/pengumpulanDUPNK2020 dengan menggunakan *subject* email : SKP_2020_Nama_Jabatan Arsiparis_Nama Instansi.

6. Narahubung pengumpulan DUPNK Arsiparis dapat menghubungi Sdr. Adianto HP. 085715325185 (BMKG), Sdri Widya Wahyuni (ANRI) HP. 085892419736, atau Sdr. Iwan Setiawan (ANRI) HP.085793244702.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum dan
Sumber Daya Manusia,

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA

Petrus Demon Sili

Lampiran Surat
Nomor :
Tanggal : 4 Januari 2021

BERKAS DOKUMEN PENILAIAN KINERJA ARSIPARIS TERDIRI DARI :

No	Berkas Penilaian Kinerja Arsiparis
1	Surat Pengantar Usulan Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis dari Pejabat Pengusul
2	SKP yang telah disetujui/ ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang dilegalisir oleh unit kepegawaian
3	Daftar Usul Penetapan Nilai Kinerja yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penilai
4	Bukti Kerja berdasarkan SKHK sebagai realisasi target kinerja Arsiparis
5	Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Penilai / Pimpinan unit kerja
6	Surat Keputusan Jabatan Terakhir yang telah dilegalisasi / autentifikasi
7	Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisasi / autentifikasi
8	Penetapan Angka Kredit terakhir (Angka Kredit yang Diperhitungkan dan Konversi Angka Kredit) yang telah dilegalisasi /autentifikasi atau rekomendasi *inpassing* bagi Arsiparis pengangkatan melalui *inpassing*

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta 12560, Telp. 021-7805851, Fax. 021-7810280, 7805812
http://www.anri.go.id, e-mail : info@anri.go.id

Nomor : B-PK.01.04/2622/2020 Jakarta, 16 Desember 2020
Sifat : Biasa
Lamiran : 1 lembar
Hal : Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis

Yth. 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah se-Indonesia;
2. Kepala Biro SDM seluruh Kementerian/Lembaga Negara;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Se-Indonesia;
4. Kepala Biro Umum seluruh Kementerian/Lembaga Negara.

di
tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis terakhir dengan perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 dan memperhatikan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis (JFA), Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis serta Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) terakhir dengan perubahan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017, bersama ini Arsip Nasional Republik Indonesia selaku Tim Penilai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis akan melakukan penilaian JFA untuk Arsiparis Ahli Madya/Madya dan Arsiparis Ahli Utama/Utama dan Arsiparis pada instansi yang belum membentuk Tim Penilai Kinerja Instansi dikarenakan persyaratan pembentukan Tim Penilai Kinerja Instansi belum terpenuhi.

Bagi Arsiparis yang akan menyampaikan usulan penilaian dapat menyampaikan scan berkas dalam format pdf sebagai berikut:

1. Surat Pengantar Usulan Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis dari Pejabat Pengusul;
2. SKP yang telah disetujui/ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang dilegalisir oleh Unit Kepegawaian;
3. Daftar Usul Penetapan Nilai Kinerja yang telah ditetapkan oleh Pejabat Penilai;
4. Bukti kerja berdasarkan SKHK sebagai realisasi target kinerja arsiparis;

5. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Penilai/Pimpinan unit kerja;
6. Surat Keputusan Jabatan Terakhir yang telah dilegalisasi/autentikasi;
7. Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisasi /autentikasi;
8. Penetapan Angka Kredit terakhir (Angka Kredit yang Diperhitungkan dan Konversi Angka Kredit) yang telah dilegalisasi /autentikasi atau rekomendasi *inpassing* bagi Arsiparis pengangkatan melaui inpassing;

Dapat kami informasikan bahwa penilaian Kinerja Arsiparis bersifat wajib untuk menilai kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis. Diharapkan bagi Instansi yang bertanggung jawab pada bidang kepegawaian untuk dapat memberikan peringatan kepada Arsiparis yang tidak menyampaikan penilaian yang dimaksud sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Usul Penetapan Nilai Kinerja dan Bukti Kerja Arsiparis telah diterima oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina yang telah dilegelisasi/autentikasi paling lambat tanggal 26 Januari 2020 cap pos. Usulan yang kami terima setelah tanggal yang ditetapkan tidak kami proses. Penyampaian usulan penilaian kinerja Arsiparis disampaikan kepada Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan selaku Ketua Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis dikirim dalam satu file kompresi (RAR, ZIP, dll) ke alamat email dupnkarsiparis.anri@gmail.com dan link https://bit.ly/pengumpulanDUPNK2020 dengan judul email **SKP_2020_Nama_Jabatan Arsiparis_Nama_Instansi.** Untuk pengontrolan hasil penilaian, setiap Arsiparis yang mengusulkan penilaian akan terhubung dalam *WhatsApp Group* sesuai lokus masing-masing.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Widya Wahyuni HP 085892419736 atau Sdr. Iwan Setiawan HP. 085793244702.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik ini disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA ANRI

Drs. Sumrahyadi, MIMS.

Tembusan:
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.